



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukumpemberian izin usahadibidang perindustrian di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diatur tata cara penerbitannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang PerizinanUsaha Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA PERINDUSTRIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Kopedagin adalah Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Kopedagin adalah Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama.
9. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
12. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
14. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekeyasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pegepakan atas barang dan bahan asal import atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
15. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
16. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
17. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IPUI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan.
18. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IPKI adalah Izin yang wajib dimiliki setiap usaha kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II JENIS PERIZINAN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

Jenis perizinan usaha industri meliputi:

- (1) Izin Usaha Industri (IUI);

- (2) Tanda Daftar Industri (TDI);
- (3) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
- (4) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); dan
- (5) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

BAB III KETENTUAN IUI, TDI, IUKI, IPUI dan IPKI

Pasal 3

IUI/TDI diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

IUKI diberikan kepada Perusahaan kawasan industri yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

IPKI diberikan apabila Perusahaan kawasan industri yang bersangkutan telah memperoleh IUKI.

Pasal 6

IPUI diberikan apabila Perusahaan industri yang bersangkutan telah memperoleh IUI.

Pasal 7

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau tanpa Persetujuan Prinsip, pemberian IUKI dilakukan melalui Izin Prinsip.

Pasal 8

IUI tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:

- a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat; atau
- b. jenis industri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
 - a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat;
 - b. jenis industri di luar jenis industri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; atau
 - c. lokasi industri berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;
 - b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. surat kontrak tanah dan/atau bangunan bagi penyewa;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. memiliki Izin Lokasi;
 - g. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - i. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.

Pasal 10

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib daftar perusahaan.

Pasal 11

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 12

IUKI diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Akte Pendirian Perusahaan dari Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. memiliki Izin Prinsip;
- c. memiliki Izin Lokasi;
- d. memiliki Izin Lingkungan;
- e. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi;
- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- i. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- j. laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan;
- k. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan
- l. Memiliki susunan pengurus/pengelola kawasan industri.

Pasal 13

IPKI diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki IUKI;

- b. memiliki akte pendirian dan/atau akte perubahan perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;
- c. jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang ada dalam kawasan industri dan sarana penunjang eksternal;
- d. memiliki dokumen rencana perluasan kawasan;
- e. memiliki Izin Lokasi perluasan;
- f. memiliki Izin Lingkungan atas kawasan industri perluasan;
- g. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. memiliki surat pelepasan hak (SPH) atau sertifikat;
- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- k. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- l. laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan;
- m. memiliki tata tertib kawasan industri; dan
- n. memiliki susunan pengurus/pengelola kawasan industri.

Pasal 14

- (1) Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya meliputi:
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (2) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 15

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 16

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IUI, TDI, IUKI, IPU DAN IPKI

Bagian Kesatu
Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 17

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) :

- (1) Izin Usaha Industri (Baru)
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha Industri bermaterai Rp. 6000,-;
 - b. fotokopi KTP direksi dan dewan komisaris;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. Izin Lingkungan (Dokumen UKL/UPL serta dan atau AMDAL) bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran atau SPPL;
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Izin Lokasi sesuai ketentuan.
- (2) Persetujuan Prinsip
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha Industri bermaterai Rp.6000,-;
 - b. fotokopi KTP direksi dan dewan komisaris;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya.

Bagian Kedua
Pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri yang memperoleh IUI tanpa melalui persetujuan prinsip adalah :
 - a. berlokasi di kawasan industri/ kawasan dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan; atau
 - b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :

- a. tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala pernyataan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dipantau oleh perusahaan/ pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 19

Permohonan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. fotokopi NPWP perusahaan;
- b. fotokopi KTP pemohon;
- c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- d. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- e. fotokopi IMB;
- f. dokumen informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek);
- g. fotokopi Izin Lingkungan (Dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL), atau SPPL;
- h. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan
- j. Izin Lokasi.

Bagian Ketiga

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku IUI

Pasal 20

- (1) IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
- a. Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku selama-lamanya 4 tahun. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
 - b. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.
- (2) IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dan melakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.
- (3) Pengurusan IUI, baik IUI Melalui Tahap

PersetujuanPrinsip maupun IUI Tanpa Melalui
Persetujuan Prinsip, tidakdikenakan biaya.

Bagian Keempat
Pemberian Tanda Daftar Industri

Pasal 21

- (1) Syarat dan kelengkapan dokumen
 - a. mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Industri bermaterai Rp. 6000,-;
 - b. fotokopi KTP direksi dan dewan komisaris;
 - c. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopiNPWP;
 - e. fotokopiPBB Lunas tahun berjalan;
 - f. Fotokopi SITU.
- (2) Pengurusan TDI tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelima
Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 22

- (1) Persyaratan permohonan IUKI sebagaiberikut :
 - a. mengisi formulir permohonan IUKI bermaterai Rp. 6000,-
 - b. fotokopi KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;
 - e. Izin Prinsip;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Izin Lingkungan;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. fotokopitanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - j. fotokopibukti pembelian tanah sesuai izin lokasi;
 - k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - l. fotokopiSurat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - m. laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan;
 - n. fotokopi tata tertib kawasan industri;
 - o. fotokopisusunan pengurus/pengelola kawasan industri.
- (2) Pengurusan IUKI tidak dikenakan biaya.

Bagian Keenam
Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri

Pasal 23

- (1) Persyaratan permohonan Baru IPUI :
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Perluasan Industri

- bermaterai Rp. 6000,-;
 - b. fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. fotokopi akta pendirian usaha atau perusahaan dan perubahannya (bagi PT akta pendirian disahkan oleh pejabat yang berwenang);
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. fotokopi lunas PBB tahun berjalan;
 - g. surat pernyataan pembukaan cabang dan juga surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat (bagi perusahaan pusat yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan);
 - h. dokumen rencana perluasan industri;
 - i. denah lokasi;
 - j. fotokopi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pengelolaan Lingkungan);
 - k. Surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan pada orang lain.
- (2) Persyaratan penggantian IPUI
- a. mengisi formulir permohonan Izin Perluasan Industri bermaterai Rp. 6000,-;
 - b. fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. fotokopi surat kehilangan dari kepolisian (bagi yang surat izinnya hilang);
 - e. surat izin yang telah rusak (bagi yang surat izinnya rusak);
 - f. fotokopi TDI, IUI atau IPI lama (jika ada);
 - g. surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan pada orang lain.
- (3) Persetujuan Perubahan IPUI
- a. mengisi formulir permohonan Izin Perluasan Industri bermaterai Rp. 6000,-;
 - b. fotokopi KTP atau Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari para pemohon;
 - c. pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat izin yang akan di ubah;
 - e. data lain sebagai pendukung perubahan; dan
 - f. surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan pada orang lain.
- (4) Mekanisme Pengurusan IPUI
- a. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
 - b. pemeriksaan berkas
 - c. pemeriksaan lapangan
 - d. penetapan SKRD
 - e. proses SK/ Izin
 - f. pembayaran di kasir
 - g. penyerahan SK/ Izin
- (5) Waktu Pengurusan IPUI dikeluarkan dalam waktu 14

- hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dan IPUI berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (6) Pengurusan IPUI tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketujuh
Pemberian Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 24

- (1) Persyaratan permohonan baru IPKI
- a. mengisi formulir permohonan IUKI bermaterai Rp. 6000,-
 - b. fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - c. Pasfoto Warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;
 - e. fotokopi IUKI;
 - f. jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang ada dalam kawasan industri dan sarana penunjang eksternal;
 - g. dokumen rencana perluasan kawasan;
 - h. Izin Lokasi perluasan;
 - i. Izin Lingkungan atas kawasan industri perluasan;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - k. fotokopi tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fotokopi Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat;
 - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- (2) Pengurusan IPKI tidak dikenakan biaya.

BABV
PELAPORAN

Pasal 25

Pemilik IUI, TDI, IUKI, IPUI dan IPKI wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab SKPD teknis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perizinan usaha perindustrian yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Permohonan perizinan usaha perindustrian yang telah

diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 31